

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT. POS  
INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN BULUKUMBA**

**NUR IKHSANA**

**105730426213**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2017**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT. POS  
INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN BULUKUMBA**

**NUR IKHSANA**

**105730426213**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA  
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN  
BULUKUMBA**

Nama Mahasiswa : **NUR IKHSANA**

No.Stambuk/Nim : **105730426213**


Fakultas/ Jurusan : **EKONOMI/AKUNTANSI**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Diperiksa Dan Diujikan Didepan  
Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) Pada Hari Sabtu 14 Oktober 2017 Pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar.  
Makassar, Mei 2017

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr.H. Mahmud Nuhung,SE.,MA**  
NBM:497794

  
**Muchriana Muchran,SE.,M.Si.,Ak.,CA**  
NIDN : 0930098801

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Ismail Rasulong,SE.,MM**  
NBM: 903078

  
**Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak**  
NBM:1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **NUR IKHSANA**, NIM: **10573 04262 13** ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 1439 H / 2017 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Muharram 1439 H

Makassar, 14 oktober 2017 M

### Panitia Penguji

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (.....)

(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. H. Muh. Rusydi Rahman, M.Si (.....)

2. Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA (.....)

3. Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si (.....)

4. Jamaluddin M, SE.,M.Si (.....)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur*

*#Bersabar dalam berusaha*

*#Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah*

*#dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh”*

Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat

*“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.”*

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

*“ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku, kakaku dan adik ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”*

## ABSTRAK

**Nur Ikhsana (2017)** “Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba” Skripsi dibimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Muchriana Muchran Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun pos apakah telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dengan yang diterapkan perusahaan serta membandingkan prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan oleh dana pensiun pos dan PSAK.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data-data perusahaan mengenai dana pensiun serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun Pos sebagai lembaga yang mengelola Dana Pensiun. Objek Penelitian adalah PT Pos Indonesia (Persero).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang nilai berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

**Kata Kunci:** *Akuntansi Dana Pensiun Pos, PSAK No. 18*

## ABSTRACT

**Nur Ikhsana (2017)** "Application of Pension Fund Accounting At PT. Pos Indonesia (Persero) Bulukumba "Thesis is guided by H. Mahmud Nuhung and Muchriana Muchran Accounting Program Faculty of Economics and Business.

This study aims to determine the procedures and accounting treatment of pension funds applied to the post retirement fund whether it has been in accordance with the Financial Accounting Standards Guidelines with the applied company and compare the procedures and accounting treatment of pension funds applied by the post pension fund and PSAK.

This research uses descriptive qualitative analysis method where company data about pension fund and other data supporting research is collected then the data is analyzed by way of describing and compare application to accounting of pension fund as arranged in PSAK No. 18 on the Post Pension Fund as the institution that manages the Pension Fund. Research object is PT Pos Indonesia (Persero).

The results of the research indicate that the accounting process applied by the Postal Retirement Fund as a whole has been in accordance with the applicable PSAK that is seen from the amount of pension benefits promised by the participant whose value is based on the employee's employment, the factor of employment and basic income of pension.

**Keywords:** Accounting of Post Pension Fund, PSAK No. 18

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayanya serta menuntun langkah dalam menjalankan aktifitas-aktifitas kehidupan yang terarah sehingga dalam hal ini penulis mampu menyusun sebuah skripsi penelitian yang berjudul **“PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN BULUKUMBA”**

Penulis menyadari bila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu sangat diharapkan masukan-masukan atau koreksi-koreksi yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah lebih banyak menerima masukan, bimbingan dan dukungan dari setiap pihak baik bantuan dari segi moril maupaun dari segi material kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr.H.Mahmud Nuhung,MA Sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Muchriana Muchran,SE.,M.Si.,Ak.,CA Sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Keluarga besar dan Terutama Orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan kemudahan dan keberhasilan penulis.
8. Teman-teman yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum begitu sempurna ,oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pihak dalam menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini untuk tujuan kedepan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

Makassar, Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Dasar Dana Pensiun .....	7
1. Pengertian Dana Pensiun.....	7
2. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun.....	8
3. Manfaat Pensiun.....	9
4. Jenis Dana Pensiun.....	12
5. Asas-Asas Pokok Dana Pensiun.....	12

B. Program Pensiun .....	14
1. Pengertian Program Pensiun .....	14
2. Jenis-Jenis Program Pensiun .....	15
3. Fungsi Program Pensiun .....	17
4. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau <i>Defined Benefit Plan</i> .....	17
5. Program Pensiun Iuran Pasti atau <i>Defined Contribution Plan</i> .....	18
6. Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK – PPMP) dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK – PPIP) .....	19
C. Akuntansi Dana Pensiun .....	21
1. PSAK Nomor 18 Tentang Akuntansi Dana Pensiun .....	23
2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun .....	24
3. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun .....	24
D. Laporan Keuangan Dana Pensiun .....	26
1. Laporan Asset Bersih .....	26
2. Laporan Perubahan Asset Bersih .....	27
3. Neraca .....	28
4. Perhitungan Hasil Usaha .....	28
5. Laporan Arus Kas .....	29
6. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	29
E. Keunggulan Dana Pensiun dan Kelemahannya .....	30
F. Penelitian terdahulu mengenai Penerapan Akuntansi Dana Pensiun .....	32

G. Kerangka Pikir .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tempat, Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Data .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Metode Analisis Data .....	40
BAB IV GAMBRAN UMUM PERUSAHAAN .....	41
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	41
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	44
C. Struktur Organisasi .....	45
D. Job Description .....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Pengelolaan Dana Pensiun Pos .....	57
2. Perencanaan Dana Pensiun .....	57
3. Perhitungan Iuran Pensiun .....	58
4. Perhitungan Pembayaran Iuran Pensiun .....	58
5. Pembayaran Manfaat Pensiun.....	59
B. Pembahasan.....	62
1. Regulasi dan Kebijakan Dana Pensiun Pos.....	64
2. Akuntansi dana pensiun pada dana pensiun pos yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.....	67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 5.1 Jumlah peserta.....	58
Tabel 5.2 Kesesuaian Dana Pensiun Pos dengan PSAK No. 18.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero).....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan dan arah perekonomian untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui bidang ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba. Masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan dimana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun, jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan yang mudah. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Misalnya persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak, pasti ada di benak mereka. Hal ini mungkin juga berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan.

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin

kesinambungan penghasilan karyawan setelah hari tua nanti. Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Adapun perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa dikombinasikan suatu kerja sama yang saling berkaitan. Disatu pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan mereka, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Antara dua kehendak ini yang seharusnya dipadukan.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah Dana Pensiun. Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua.

Dana yang dikumpulkan oleh Dana Pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pensiun ini maka program Dana Pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain program Dana Pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau hari tua nanti.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada karyawan. Oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, dan diharapkan dengan adanya program pensiun akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan untuk meningkatkan produktivitas usahanya tercapai, sehingga akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dana pensiun ditabung bukan untuk dinikmati masa sekarang, tetapi dinikmati pada masa yang akan datang.

Tujuan penyelenggaraan program pensiun ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, terdapat dua aspek yaitu: aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomis meliputi loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan diadakannya program Dana Pensiun karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta diharapkan perusahaan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Sedangkan jika ditinjau dari aspek sosial, pengelolaan dana pensiun

dalam program pensiun yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Kebutuhan untuk meningkatkan semangat tidak akan pernah berakhir, selalu ada kompetisi global sehingga perusahaan perlu meningkatkan semangat untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang dimiliki serta memotivasi gairah kerja karyawan dan disiplin agar tercapai tujuan perusahaan. Salah satunya dengan memberikan kompensasi secara tidak langsung, yaitu pemberian manfaat lain dalam hal ini adalah tunjangan dana pensiun.

Tugas yang harus dijalankan oleh Dana Pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang dikumpulkan dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan dan atau pemberi kerja. Tugas selanjutnya adalah membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di hari tuanya. Dana Pensiun bertanggungjawab kepada pemberi kerja melalui Dewan Pengawas untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta.

Ada persepsi masyarakat secara umum bahwa yang mendapatkan pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI saja, sehingga banyak orang yang ingin menjadi PNS. Namun sejak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992, pensiun bukan hanya hak PNS saja atau ABRI semata. Hak untuk mendapatkan Dana Pensiun terbuka untuk semua pekerja, baik swasta maupun pekerja perorangan.

Melalui undang-undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara yang menjalankan program pensiun bagi karyawannya sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa bakti karyawan. Iuran pensiun dihimpun dari karyawan selama masa kerja yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Ketika perusahaan menghimpun iuran pensiun dari pemotongan gaji karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memilih judul “PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN BULUKUMBA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah apakah penerapan prosedur dan perlakuan akuntansi Dana Pensiun yang diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi penulis

Dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.

#### 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan menerapkan Dana Pensiun.

#### 3. Bagi akademik

Dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Dana Pensiun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Dana Pensiun**

##### **1. Pengertian Dana Pensiun**

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau *pension fund* sebagai berikut :

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Menurut Wahab (2005:34) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”.

Menurut Undang-Undang Dana Pensiun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992)”.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan

program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

## **2. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun**

Menurut Wahab (2005:36) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

### **a. Sisi Pemberi Kerja**

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

### **b. Sisi Karyawan**

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

### **c. Sisi Pemerintah**

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

d. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah hak Peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.

- d. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni :

- a. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
- b. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila :

- a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
- b. Janda/Duda menikah lagi; atau
- c. Janda/Duda meninggal dunia.

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)-Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dalam bentuk rumus yaitu Rumus Bulanan.

Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari :

- a. Masa pensiun (MP)
- b. Masa kerja (MK)
- c. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5% (diberi simbol F).
- d. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP terakhir).

Rumus Manfaat Pensiun :

$$\mathbf{MP = MK \times F \times PhDP \text{ terakhir}}$$

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), Besarnya Manfaat Pensiun bulanan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar Manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis Pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan Manfaat Pensiun. Penetapan besaran Manfaat Pensiun dan perubahan atas Besaran Manfaat Pensiun adalah merupakan kewenangan Pendiri. Besar Manfaat Pensiun bulanan selain Pensiun Normal, yaitu untuk Pensiun Dipercepat, Ditunda (dibayar sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan Pensiun Janda/Duda/Anak dari Peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

#### **4. Jenis Dana Pensiun**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 diuraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan

#### **5. Asas-Asas Pokok Dana Pensiun**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 (lima) asas yang berfungsi sebagai pengarah

untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini.

Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu :

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memprkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.
- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- d. Asas penghasilan yang ditunda Dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan

pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

- e. Asas kebebasan pembentukan Dana Pensiun. Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekwensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

## **B. Program Pensiun**

### **1. Pengertian Program Pensiun**

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, "Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta".

Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (dalam Bachtiar: 2005: 177) Program pensiun (*pension plan*) merupakan janji pemberi kerja untuk

menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak : pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; pekerja yang menerima imbalan; dan dana pensiun. Dana pensiun (pension fund) terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (trustee).

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 (1), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

## **2. Jenis-Jenis Program Pensiun**

Pada garis besarnya, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### **a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)**

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1)

*“Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”.*

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta dan pemberi kerja iuran peserta dan hasil usaha (PSAK, 2004:18). Pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa PPIP merupakan suatu program di mana manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran berasal dari karyawan, dikelola oleh suatu badan tersendiri.

b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1)

*“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”.*

Dalam PPMP, pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang pasti setelah karyawan tidak bekerja berdasarkan pada berapa tahun karyawan tidak bekerja berdasarkan pada berapa tahun bekerja dan rata-rata gaji karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan tertentu, tetapi tidak ada spesifikasi jumlah pemberi kerja membayar iuran pada Dana Pensiun. Dari

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPMP adalah suatu program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun yang pasti.

### **3. Fungsi Program Pensiun**

Program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yang meliputi :

#### **a. Fungsi Asuransi**

Penyelenggara Program Pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta Program Pensiun yang mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada Peserta tersebut akan diberikan Manfaat Pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuarial.

#### **b. Fungsi Tabungan**

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar Manfaat Pensiun Peserta.

### **4. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau *Defined Benefit Plan***

PPMP menetapkan tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Rumus yang biasa digunakan menetapkan bahwa tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat

kompensasi karyawan ketika ia mendekati pensiun. Para karyawan adalah pihak penerima dalam perwalian dengan iuran pasti, tetapi dalam perwalian dengan tunjangan pasti pemberi kerja adalah pihak penerima. Dalam hal bentuk, perwalian itu merupakan suatu entitas terpisah, sementara dalam hal substansi, Asset dan kewajiban perwalian adalah milik pemberi kerja. Yaitu, selama program masih berjalan, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan yang telah ditentukan (tanpa mempersoalkan apa yang terjadi dalam perwalian). Para pemberi kerja menghadapi risiko dalam program dengan tunjangan pasti karena harus memastikan bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang telah ditentukan dalam program.

##### **5. Program Pensiun Iuran Pasti atau *Defined Contribution Plan***

Dalam PPIP, pemberi kerja setuju untuk mengkontribusikan kedalam sebuah perwalian pensiun suatu jumlah tertentu selama setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. Jumlah tunjangan pensiun yang akhirnya diterima karyawan menurut program ini tergantung pada jumlah awal yang dikontribusikan kepada perwalian pensiun, laba yang terakumulasi dalam perwalian, dan perlakuan terhadap pengurangan dana karena karyawan lain mungkin pensiun sebelum waktunya. Jumlah awal yang dikontribusikan biasanya diserahkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen yang bertindak atas nama penerima tunjangan yaitu para karyawan peserta program.

**6. Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK – PPMP) dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK – PPIP)**

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek Manfaat pensiun

Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja–Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK–PPMP) ada kepastian besarnya manfaat berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan tidak ada risiko besar manfaat bagi peserta, sedangkan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja–Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK–PPIP) besar manfaat pensiun tergantung oleh besarnya akumulasi iuran dan pengembangannya dan ada risiko besar manfaat bagi peserta.

b. Aspek Iuran

Pada DPPK–PPMP besar Iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan aktuaris dan besar Iuran Peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan Pada DPPK – PPIP besar Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta sudah pasti dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

c. Aspek Kewajiban Masa Kerja lalu atau *Past Service Liability (PSL)*

Pada DPPK–PPMP, *Past Service Liability* diakui oleh Pemberi Kerja dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja, sedangkan pada DPPK–PPIP tidak ada *Past Service Liability*.

d. Aspek Kebijakan Investasi

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), arahan investasi ditetapkan oleh Pendiri, sedangkan pada Program Pensiun Iuran pasti (PPIP) arahan investasi menjadi tanggung jawab yang ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.

e. Aspek Resiko Investasi

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) resiko investasi menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja, sedangkan pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), resiko investasi adalah menjadi tanggung jawab Peserta.

f. Aspek Administrasi Dana

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) administrasi dananya kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria, sedangkan pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) administrasi dananya baik Iuran Pemberi Kerja maupun Iuran Peserta berikut hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama masing-masing Peserta (*Individual Account*).

g. Aspek Laporan Aktuaris

Pada DPPK–PPMP laporan aktuaris mutlak diperlukan sejak awal pembentukan Dana Pensiun dan dilakukan secara periodik. Laporan aktuaris untuk menghitung besar iuran dan posisi pendanaan dan terdapat biaya untuk Aktuaris. Sedangkan pada DPPK–

PPIP tidak diperlukan laporan aktuaris dan tidak ada biaya untuk Aktuaris.

h. Aspek Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan

Pada DPPK–PPMP pembayarannya dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun atau dialihkan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan pengalihan kelompok Peserta akan dikenakan Pajak Progresif (merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja), sedangkan pada PPIP harus dialihkan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang sesuai pilihan Peserta dan akan dikenakan Pajak Progresif.

i. Aspek Hubungan Pemberi Kerja dengan Pensiunan

Pada DPPK–PPMP hubungan Pemberi Kerja dengan Pensiunan masih tetap terjalin, sedangkan pada DPPK–PPIP hubungan terputus.

### **C. Akuntansi Dana Pensiun**

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menuntut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam menangani jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang menjadi lingkup akuntansi secara mendalam.

Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana

Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

Dana Pensiun sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki kekayaan cukup besar dibandingkan institusi lainnya selain perbankan, sebenarnya memiliki potensi data yang memiliki nilai tambah yang tinggi bila dikelola dengan baik dan benar. Potensi dimaksud mungkin belum berupa keuntungan dalam penjualan data, tetapi potensi yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana pensiun dan mengarahkan pengelolaan dana pensiun dalam membuat suatu perencanaan di masa yang akan datang.

Masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian, berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Salah satu ukuran alternatif itu adalah mendasarkannya pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan. Kewajiban tunjangan terjamin dihitung dengan memakai tingkat gaji sekarang berlaku dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin.

Ukuran kewajiban lainnya adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program dengan menggunakan tingkat

gaji yang sekarang berlaku. Ukuran yang ketiga adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan yaitu nilai sekarang tunjangan yang terjamin diakrualkan sampai tanggal ini berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan.

### **1. Standar Akuntansi Dana Pensiun**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan Dana Pensiun menentukan badan hukum Dana Pensiun harus terpisah dari Pemberi Kerja atau Pendiri Dana Pensiun.
- b. Tujuan dan kegiatan usaha Dana Pensiun berlainan dengan perusahaan pada umumnya.
- c. Terdapat kekhususan isi laporan keuangan, penilaian Asset, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Tujuan PSAK 18 : Sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun.

Berdasarkan PSAK No. 18, dalam PPMP *besaranya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun*. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Penilaian Asset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan PSAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan Kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca untuk Asset tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi.

## **2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun**

Menurut keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

## **3. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

### **a. Dapat dipahami**

Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang

aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Keseragaman informasi minimal yang dipersyaratkan oleh Keputusan Direktur Jendral ini tidak menghalangi Dana Pensiun untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemakai sesuai dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat atau disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan

hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d. Dapat dibandingkan

Pengukuran penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

## **D. Laporan Keuangan Dana Pensiun**

### **1. Laporan Asset Bersih**

Laporan Asset bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (Asset) bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Agar laporan asset dapat menggambarkan keadaan yang lebih jelas, maka dalam penyusunan laporan asset bersih harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dalam bidang dana pensiun . Hal ini berarti dalam laporan asset bersih harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan untuk perhitungan pendanaan dan kekayaan dana pensiun. Demikian juga terhadap investasi dana pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Besarnya asset bersih ditentukan dengan selisih antara jumlah asset dana pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pasti yang belum jatuh tempo.

Untuk penyusunan laporan asset bersih meliputi :

- a. Nilai asset pada akhir periode
- b. Dasar penilaian asset
- c. Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenisnya
- d. Kewajiban selain kewajiban aktuarial

## **2. Laporan Perubahan Asset Bersih**

Laporan perubahan asset bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi penting tentang perubahan jumlah asset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu. Dalam uraian tersebut harus dipisahkan antara :

- a. Biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo, baik yang berasal dari pemberi kerja maupun peserta.
- b. Biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo.
- c. Hasil investasi antara lain bunga, deviden, dan sewa.
- d. Pendapatan lain-lain.
- e. Manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang dirinci untuk peserta yang pensiun, yang meninggal atau yang cacat, juga untuk pembayaran manfaat sekaligus.
- f. Beban administrasi.
- g. Beban investasi.
- h. Beban lain-lain.
- i. Pajak penghasilan.

- j. Keuntungan atau kekurangan dari pelepasan investasi dan penurunan atau kenaikan nilai investasi.
- k. Pengalihan dana pensiun.

### **3. Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajibanyang harus dipenuhi sehubungan dengan pengertian tersebut. Neraca dana pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban dana pensiun, baik kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban yang lainnya. Komponen neraca dana pensiun terdiri dari :

- a. Posisi keuangan dana pensiun.
- b. Nilai historis khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya.

### **4. Perhitungan Hasil Usaha**

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dana pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas, maka :

- a. Harus diungkapkan secara terinci unsur pendanaan dan beban.
- b. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi.
- c. Adapun bagian dari perhitungan hasil usaha.
- d. Pendapatan dan beban investasi.

- e. Beban administrasi.
- f. Pendapatan lain-lain

## **5. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan yang dapat memberikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan Asset bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas.

Agar laporan arus kas dapat menggambarkan alokasi kondisi kas yang sejelas-jelasnya, maka dalam penyusunan laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi.

## **6. Catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan, mencakup :

- a. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan.
  - 1) Nama pendiri dana pensiun dan mitra pendiri (jika ada)
  - 2) Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun.
  - 3) Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan.
  - 4) Jenis program pensiun
  - 5) Iuran yang berasal dari peserta (jika ada)
  - 6) Untuk PPMP penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan.
- b. Penjelasan singkat mengenai kebijakan yang penting.
- c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

- d. Rincian portofolio investasi.
- e. Perhitungan kewajiban akturia, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir.

### **E. Keunggulan Dana Pensiun dan Kelemahannya**

Sebelum UU No.11 tahun 1992, layanan kesejahteraan pensiun dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun/YDP. Disamping itu ada berbagai jaminan hari tua dan jaminan kesejahteraan karyawan. Asuransi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan disediakan melalui berbagai lembaga seperti: tabungan dan asuransi sosial pegawai negeri/taspen, jaminan sosial tenaga kerja/jamsostek, dsb. Di bawah ini terdapat beberapa keunggulan serta kelemahan dari beberapa program YDP tersebut :

Keunggulan dari Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Pengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur serta memiliki rencana jangka panjang
2. Dibebaskan dari pajak penghasilan
3. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya
4. Biaya tetap relatif rendah
5. Memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi
6. Premi asuransi relatif rendah
7. Manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup
8. Memiliki tiga fungsi tabungan, asuransi, dan pensiun.

Adapun Kelemahan Dana pensiun yaitu:

1. Belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara program pensiun.
2. Pengelolaan Yayasan Dana Pensiun masih banyak yang kurang professional
3. Arahan investasi kurang jelas
4. Banyak investasi dalam bentuk Asset tetap yang kurang produktif
5. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik
6. Investasi gedung kantor yang berlebihan/mewah
7. Manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun
8. Keuntungan lembaga/yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan
9. Ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda/duda dan anak yatim/piatu dari para pensiunan.

### F. Penelitian terdahulu mengenai Penerapan Akuntansi Dana Pensiun

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Andika F.P Nussy (2014)	Analisis Penerapan PSAK N0.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan Laporan Asset Bersih, Laporan Perubahan Asset Bersih dan Neraca tahun 2012 dan 2013, menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Taspen secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18 tapi dalam pembayaran manfaat pasti (pendanaan program pensiun) yang akan dilakukan PT. Taspen Cabang Manado kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun berdasarkan jasa yang telah diberikan, mengalami kekurangan dalam hal pengembangan dana investasi yang mengakibatkan kualitas pendanaan berada ditingkat ketiga (kekayaan dana pensiun lebih kecil dibanding kewajiban solvabilitas).
2	Lusiana Iin Puspitasari dan Agus Tony Poputra(20	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan	Dekriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai

	16)	Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Padapt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		dengan PSAK No. 18.
3	Noviyanti (2005)	Analisis Rasio Pendanaan pada Program Pensiun Manfaat Pasti (Studi Kasus Dana Pensiun TELKOM)	Deskriptif Komparatif	Hasil dari penelitian ini adalah analisis rasio pendanaan pada Telkom membawa perubahan jumlah kekayaan untuk pendanaan pada laporan neraca dan perubahan jumlah kewajiban aktuarial pada laporan Asset bersih yang menyebabkan terjadinya perubahan pada rasio pendanaan dana pensiun dari tahun ke tahun.
4	Elvina Octavia Bukit (2012)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan

		Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina		peserta yang dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, factor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.
--	--	--	--	--

## **G. Kerangka Pikir**


Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usahapencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarkannya dalam suatu kerangka pikir seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat, Populasi dan Sampel Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba, bertempat di jalan Kenari no. 3 Bulukumba, dalam jangka waktu mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017.

##### 2. Populasi Penelitian

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikuntu (2010:173) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan pada Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Kabupaten Bulukumba.

##### 3. Sampel Penelitian

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku. Arikunt (2010:174) mengatakan bahwa sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya menurut Sugiyono (2010:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah data keuangan pada Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Kabupaten Bulukumba untuk bulan Januari dan Februari tahun 2017.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya, sedangkan sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian dan subyek dari mana data dapat diperoleh.

1. Jenis data yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :
  - a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang dapat mencakup hampir semua data non numerik, seperti surat keputusan pengelolaan Dana Pensiun.
  - b. Data kuantitatif, yaitu yang berupa angka-angka meliputi laporan keuangan Dana Pensiun.
2. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.
  - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan, dokumen atau laporan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **C. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap atau proses yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam memperoleh data sekunder yaitu data yang didapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab untuk kelengkapan penelitian.

#### 2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini saya mewawancarai bapak Asriadi selaku Manajer SDM dan TEKSAR untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian. Dan jawaban responden dicatat.

#### 3. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksud untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang terkait dengan penerapan akuntansi dana pensiun.

#### **D. Metode analisis data**

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis data secara menyeluruh dengan memaparkan segala aspek di dalamnya secara mendetail sehingga dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukmba sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia seperti halnya PT. PLN, PT. Kereta Api, PT. Telkom dan lain sebagainya. Pentingnya komunikasi secara tertulis menjadi ide pertama timbulnya gagasan untuk mendirikan perusahaan ini. Selain itu, pendirian perusahaan juga bertujuan untuk menjamin keamanan surat-menyurat antar penduduk di seluruh daerah di Indonesia.

Kantor Pos Indonesia pertama kali didirikan di Jakarta pada masa kolonial Belanda, pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Barron Van Inhoff. Seiring dengan perkembangan peranan Kantor Pos, terlebih setelah ditemukannya teknologi telegraf dan telepon, pada tahun 1907 dibentuklah Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT). Jawatan ini merupakan bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah kolonial Belanda yang didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda.

Pada tahun 1922, kantor Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT) yang semula bekedudukan di Weltevreden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung Burgerlijke Openbare Werken (Bow) yang sekarang berubah menjadi gedung Dinas Pekerjaan Umum di Bandung. Tibanya Jepang di Indonesia setelah kekuasaan yang mereka ambil alih dari tangan Belanda,

membuat struktur organisasi Jawatan ini berubah. Menurut struktur organisasi yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang, Jawatan ini terbagi menjadi Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi.

Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Angkatan Muda PTT (AMPTT) berhasil mengambil alih Kantor PTT Pusat dari tangan pemerintah militer Jepang. Sejak tanggal 27 September 1945, Jawatan PTT berganti nama dan berdirilah secara resmi PTT Republik Indonesia di atas pimpinan Soeharto dan R. Dirja sebagai wakilnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, PTT dinyatakan memenuhi syarat untuk berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

Pada tahun 1965, lingkup kerja PN Postel mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk memaksimalkan kinerjanya, berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965, PN Postel ini kemudian dibagi menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos & Giro dan PN Telekomunikasi. Adanya ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, status BUMN ditetapkan menjadi tiga bentuk antara lain Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini, diterbitkanlah PP No. 19 Tahun 1978, dan diperbarui dengan PP No. 24 Tahun 1984, yang khusus mengatur tentang Perum Pos dan Giro.

Peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke Jepang, dan kemudian pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh AMPTT, hingga perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah membuat banyak sekali perubahan pada tubuh kantor pos hingga saat ini. Dalam perkembangan itu, penyebab perubahan yang dirasakan cukup pesat adalah pada masa Orde Baru dengan ditetapkannya GBHN No. 11/ MPR/ 1983 Bab Ekonomi butir 5 huruf Q. Dinyatakan bahwasanya pembangunan Perum Pos dan Giro diarahkan terutama pada perluasan jangkauan pelayanan sehingga dapat mencapai desa-desa dan daerah transmigrasi serta daerah terpencil lainnya dengan ibukota kecamatan sebagai sentral pelayanannya.

Langkah lain yang juga sangat penting artinya bagi Perum Pos dan Giro adalah penandatanganan naskah kerja sama dengan PT. Indosat di Jakarta sehari sebelum Hari Bakti Postel ke-40 (27 September 1985) dengan pengoperasian sarana lalu lintas berita elektronik yang resmi beroperasi sejak 1 November 1985.

Sejalan dengan itu semua, agar dapat menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin maju dan penuh persaingan, diperlukan adanya penyesuaian atas badan usaha yang fleksibel, dinamis dan mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik guna kepuasan konsumen. Oleh karena itu, tanggal 20 Juni 1995 berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 tentang perubahan status, Perum Pos dan Giro ditetapkan menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) sampai dengan saat ini.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

### 1. Visi

“Menjadi raksasa logistik pos dari Timur”

### 2. Misi

- Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan Negara
- Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan
- Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan
- Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham

### **C. Struktur Organisasi**

## D. Job Description

### 1. Kepala Kantor Pos

- a. Secara keseluruhan Kantorpos dipimpin oleh Kantorpos yang bertanggung jawab kepada Kepala Regional;
- b. Kepala Kantorpos mempunyai fungsi mencapai target pendapatan dan laba yang ditetapkan serta mengendalikan biaya sesuai besaran alokasi yang diterima, mengendalikan jumlah pelanggan korporat, mitra, dan outlet kemitraan, mutu layanan dan operasi, dan *billing & collections* Kantorpos melalui kegiatan pemasaran, penjualan, penagihan, dan pelayanan pelanggan, pemanfaatan sumber daya pada Kantorpos, dan pengendalian kinerja seluruh Kantorpos Cabang yang berada dalam lingkup Kantorpos yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Kepala Kantorpos mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) Merumuskan dan mengkoordinir penyusunan RKA Kantorpos dan sasaran mutu operasi untuk diusulkan kepada Regional;
  - 2) Menetapkan target pendapatan dan laba serta alokasi anggaran biaya dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengevaluasi pencapaian target pendapatan, laba Kantorpos dan Kantorpos Cabang;
  - 3) Mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemasaran, penjualan, operasi, penagihan, pelayanan pelanggan, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia dan sarana, aplikasi teknologi, dan kegiatan administrative serta mengendalikan dan

menjamin pelunasan piutang pelanggan korporat ,meraih dan memelihara pelanggan korporat untuk mendukung kinerja UPT sesuai dengan ketentuan perusahaan;

- 4) Mengajukan usulan pengembangan kapasitas Outlet yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya untuk di sampaikan kepada Regional;
- 5) Mengelola pelaksanaan pelayanan solusi TI untuk kantor sendiri dan kantor inboudnya sesuai yang di tetapkan perusahaan ;
- 6) Mengajukan usulan pengadaan pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pos dan kantor pois cabang kepada regional ;
- 7) Memastikan pelaksanaan seluruh ketentuan atau peraturan yang telah di tetapkan kantor pusat dan regional; berjalan sebagaimana mestinya sesuaic dengan yang di tetapkan;
- 8) Menjaga dan memelihara asset perusahaan yang berada di kantor pos;
- 9) Mewakili perusahaan di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perusahaan;
- 10) Mengorganisasikan Dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan agenpos serta mengajukan dan mengevaluasi pelaksanaan pembukaan dan pengembangan agen pos (postal agen)sesuai persyaratan dan ketentuan perusahaan;

- 11) Mengorganisir pelaksanaan pemeriksaan periodik terhadap pelaksanaan pekerjaan di kantor pos cabang berdasarkan ketentuan perusahaan;
- 12) Memimpin pengelolaan sumber daya kantor pos dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
- 13) Mematuhi pagu kas yang telah ditetapkan perusahaan dalam pengelolaan likuiditas UPT;
- 14) Menyusun langkah langkah dan upaya upaya untuk meningkatkan pelanggan korporat dan CPM serta *e'commerce*;
- 15) Mengawasi penyelesaian tagihan dan piutang di kantorpos;
- 16) Mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program kemitraan bina lingkungan perusahaan berkoordinasi dengan divisi program bina lingkungan perusahaan;
- 17) Mengarahkan dan menkoordinir penyusunan target pendapatan di bidangnya untuk UPT dan kantorpos cabang dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 18) Mengkoordinir, mengatur serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di bidang operasi dan antara, serta layanan untuk kelancaran operasional agar dapat menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sesuai dengan standar Operationg Procedure (SOP) yang ditetapkan perusahaan :
- 19) Memimpin dan mengatur serta mengadalkan pelaksanaan pekerjaan di bidang operasi dan pelayanan agar sesuai dengan

- standard operating procedure* (SOP) yang berlaku untuk mencapai kelancaran pelaksanaan operasional Perusahaan;
- 20) Menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP), dan uraian pekerjaan yang ditetapkan perusahaan;
  - 21) Melakukan pengawasan melekat dalam pengelolaan operasional, dan pelayanan di bidangnya untuk mencegah *fraud* di UPT;
  - 22) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap transaksi keuangan, dan piutang pendapatan Perusahaan terkait dengan layanan, serta melakukan evaluasi terhadap umur piutang pendapatan Perusahaan di Kantorpos;
  - 23) Mengkomplikasi data standar waktu penyerahan surat pos dan paket pos;
  - 24) Menetapkan pengaturan pelaksanaan kegiatan operasional pada hari libur atau cuti bersama berdasarkan ketentuan Kantorpos;
  - 25) Mengevaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan proses dan kinerja operasi meliputi pengelolaan jaringan tersier, pola tutupan, antaran, pengaturan jam buka loket kantor, serta layanan di Kantorpos;
  - 26) Berkoordinasikan dengan para Deputi di Regional;
  - 27) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta mengelola sumber daya di kantornya sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku;

28) Melaksanakan pengisian system manajemen kinerja individu (SMKI);

29) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Regional dan unit kerja yang terkait di Perusahaan.

b. Manajer Pelayanan

a. Manajer Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.

b. Tugas pokok Manajer Pelayanan adalah melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan (pospay, wesel pos dan jasa keuangan lainnya). *Postmart* dan *e'commerce* serta penjualan perangko, benda pos, filateli dan materai serta benda pihak ketiga lainnya, pengelolaan operasional dan layanan giro dan penyaluran dana untuk mencapai sasaran pendapatan, likuiditas Perusahaan dan mutu serta kepuasan pelanggan, dan melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pelayanan pelanggan yang meliputi: penanganan keluhan pelanggan, informasi pelanggan, dan solusi pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan serta mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penjualan surat, paket dan jasa keuangan dan mengelola, melaksanakan serta mengendalikan administrasi penjualan, pengelolaan piutang pendapatan di Kantorpos dan *account executive*.

c. Manajer Proses, Transportasi Dan Antar

a. Manajer Proses, Transportasi dan Antar bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.

- b. Tugas pokok Manajer Proses, Transportasi adalah:
  - 1) Melaksanakan dan mengawasi pemrosesan penerimaan dan pengiriman kiriman pos;
  - 2) Melaksanakan dan mengawasi penerimaan, pendistribusian, dan pengangkutan kantung kiriman pos agar mencapai standar mutu yang ditetapkan Perusahaan;
  - 3) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan proses pra-antaran, antaran dan pasca-antaran kiriman pos (surat dan paket), agar mencapai standar mutu yang ditetapkan Perusahaan.
  
- d. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar
  - a. Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.
  - b. Tugas pokok Manajer Pengawasan Unit Pelayanan Luar adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kantorpos Cabang, MPS/PKD, Loker Ekstensi, CPM, unit pelayanan lainnya, pengelolaan dan pengembangan Agenpos serta titik layanan lainnya untuk mencapai tertib administrasi dan pembukuan akuntansi dengan tertib dan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
  
- e. Manajer SDM, Teknologi Dan Sarana
  - a. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.
  - b. Manajer SDM, Teknologi dan Sarana mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Sumber

Daya Manusia, Teknologi, Sarana (kendaraan, gedung, peralatan kantor, *software*, jaringan IT, computer dan perangkat pendukungnya), kesekretariatan dan kegiatan umum lainnya di UPT dalam lingkup tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan operasional berjalan dengan tertib dan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

f. Manajer Akuntansi

- a. Manajer Akuntansi bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.
- b. Manajer Akuntansi mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Akuntansi di UPT agar tercapai pembukuan Akuntansi yang tertib dan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

7. Manajer Keuangan Dan BPM

- a. Manajer Keuangan dan BPM bertanggungjawab kepada Kepala Kantorpos.
- b. Manajer Keuangan dan BPM mempunyai fungsi melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan benda pos, prangko, benda filateli, benda materai, dan benda pihak ketiga lainnya.

8. Manajer Pemasaran Dan Pengembangan Outlet

- a. Manajer Pemasaran dan Pengembangan Outlet bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.
- b. Tugas pokok Manajer Pemasaran dan Pengembangan Outlet adalah merencanakan, mengelola dan mengendalikan pembukaan, penutupan outlet dan merespon permohonan pembukaan outlet kemitraan

(agenpos/agenpos desa) baru. Melaksanakan pemasaran dan pengelolaan usaha serta pengembangan outlet untuk mencapai jumlah dan komposisi outlet yang ideal, efektif dan produktif sesuai ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

**9. Manajer Solusi Teknologi Informasi**

- a. Manajer Solusi Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Kantorpos.
- b. Manajer Solusi Teknologi Informasi mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengendalikan aplikasi teknologi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional di Kantorpos sendiri dan Kantorpos Inbound Teknologi sesuai yang ditetapkan Perusahaan.

**10. Kepala Kantor Pos Cabang**

- a. Kepala Kantor Pos Cabang bertanggung jawab Kepala Kantorpos Pemeriksa.
- b. Tugas pokok Kepala Kantor Pos Cabang adalah melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan, giro dan penyaluran dana, pembayaran pension, proses tutupan pos dan antaran pos serta kegiatan pendukung dan administrasi lainnya sebagai infrastruktur bisnis, dan operasi dari Kantorpos Pemeriksa untuk mencapai pendapatan, dan mutu operasi Perusahaan.

- c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantorpos Cabang melaksanakan aktivitas utama:
- 1) Membuat uraian tugas (job description) di Kantorpos Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - 2) Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di Kantorpos Cabang telah sesuai dengan SOP dan ketentuan Perusahaan;
  - 3) Melakukan penerimaan transaksi layanan paket, keagenan, BPM dan benda filateli, pelayanan jasa surat, jasa keuangan, tabungan giro dan penyaluran dana, pembayaran pensiun, pembayaran wesel pos dan layanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
  - 4) Mempertanggungkan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang terjadi di Kantorpos Cabang pada daftar pertanggungangan N2;
  - 5) Melakukan permintaan benda pos, materai, prangko, dan benda filateli serta benda pihak ketiga lainnya dengan menggunakan daftar permintaan N2a;
  - 6) Melakukan penutupan surat dan paket yang akan dikirimkan ke Kantorpos Pemeriksa yang bertalian setiap hari sesuai dengan jadwal tutupan yang telah ditetapkan Kantorpos Pemeriksa;
  - 7) Mencocokkan uang hasil penerimaan dan pembayaran transaksi keuangan di Kantorpos Cabang dengan naskah dan dokumen sumber yang bertalian, sisa uang pembayaran pensiun dengan carik pensiun, serta mengirimkan uang remise dalam kantung remise ke

- Kantorpos Pemeriksa dalam kesempatan pertama dan angkutan yang aman;
- 8) Mengirimkan naskah pertanggung jawaban keuangan, dokumen sumber, resi-resi transaksi, bersamaan dengan kiriman pos di dalam kantung pos ke Kantorpos Pemeriksa;
  - 9) Membuka kantung pos yang diterima dari Kantorpos Pemeriksa dengan dihadapkan saksi, dan melakukan pemeriksaan dan pencocokkan uang dan BPM yang diterima serta naskah-naskah yang bertalian;
  - 10) Mengawasi pelaksanaan antara surat dan paket yang dilakukan oleh pengantar pos di Kantorpos Cabang serta pemeriksaan terhadap sisa anataran;
  - 11) Mengembalikan kiriman pos yang terantar atau kiriman buntu dan naskah-naskah terkait ke Kantorpos Pemeriksa;
  - 12) Menindaklanjuti keluhan pelanggan terhadap pelayanan di Kantorpos Cabang, berkoordinasi dengan Kantorpos Pemeriksa;
  - 13) Melakukan penahanan uang tunai di Kantorpos Cabang sesuai dengan surat pembayarannya, dan bila tidak diperlukan agar segera mengirimkan atau mentransfer uang tersebut ke rekening Kantorpos Pemeriksa;
  - 14) Menyimpan barang cetak berharga, uang tunai, naskah-naskah berharga lainnya di tempat yang aman;

- 15) Memelihara asset Perusahaan, dan menjaga keamanan serta ketertiban di Kantorpos Cabang;
- 16) Melaksanakan tertib administrasi pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di Kpc sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- 17) Menyerahkan dan menerima kiriman pos termasuk kantung uang remise ke dan dari petugas dengan menggunakan buku serah;
- 18) Membuat dan menyampaikan laporan terkait kepada Kantorpos Pemeriksa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pengelolaan Dana Pensiun Pos**

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Dana Pensiun Pos, pengurus bekerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dan arahan investasi yang telah diterapkan oleh pendiri PT. Pos Indonesia.

Pengurus mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan yakni membayar Manfaat Pensiunan tepat kepada yang berhak, tepat jumlah dan tepat waktu serta berupaya terus menumbuh kembangkan dana investasi. Pengelolaan investasi Dana Pensiun PT. Pos Indonesia senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap berupaya mendapatkan hasil investasi yang optimal. Data jumlah peserta dalam program pensiun terdiri sebagai berikut:

##### **2. Perencanaan Dana Pensiun**

Perencanaan Dana Pensiun dalam hal ini menyangkup mengenai realisasi peserta dimana dalam PT. Pos Indonesia ini kita dapat mengetahui berapa jumlah peserta yang masih aktif dan pasif, dari situlah dapat kita lihat bagaimana Perencanaan Dana Pensiun.

a. Jumlah Peserta

- 1) Jumlah peserta aktif bulan januari 2017 sebanyak 48 peserta, pensiunan 11 orang.
- 2) Jumlah peserta aktif bulan februari 2017 sebanyak 47 peserta, pensiunan 12 orang. Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Peserta

PT. Pos Indonesia	2017	
	Januari	Februari
Peserta Aktif	48	47
Pensiunan	11	12
Total	59	59

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba

### 3. Perhitungan Iuran Pensiun

Ketentuan tentang perhitungan besarnya Manfaat Pensiun yang ditetapkan serta perubahan besarnya manfaat pensiun adalah kewenangan Pendiri. Pengelola Dana Pensiun tidak dapat melakukan perubahan (menaikkan) Manfaat pensiun kecuali atas persetujuan pendiri. Ketentuan mengenai perhitungan besarnya Manfaat Pensiun diatur dalam keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Nomor 286/Dirut/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia.

### 4. Perhitungan Pembayaran Iuran Pensiun

Besrdasarkan surat nomor 659/DIR SDM/0612 tanggal 01 juni 2012 besarnya potongan iuran bagi karyawan yang menikah, Penghasilan dasar pensiun (Phdp) adalah sebesar  $5\% \times (\text{gaji pokok} + (46\% \times \text{gaji pokok}))$ ,

sedangkan bagi karyawan yang bujangan atau dianggap bujangan karena tidak menanggung keluarga Penghasilan dasar pensiun (Phdp) adalah sebesar  $5\% \times (\text{gaji pokok} + (30\% \times \text{gaji pokok}))$ .

## **5. Pembayaran manfaat pensiun**

a. Pembayaran manfaat pensiun janda/duda dari peserta yang meninggal dunia dilaksanakan setelah:

- 1) Janda/duda dari peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun melalui pemberi kerja;
- 2) Janda/duda dari mantan pekerja/pensiunan memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun.

b. Pembayaran manfaat pensiun anak dilaksanakan setelah:

- 1) Peserta/mantan pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda;
- 2) Anak dari peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke dana pensiun melalui pemberi kerja;
- 3) Anak dari mantan pekerja/pensiunan/janda/duda memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke dana pensiun.

c. Manfaat pensiun ditunda

Dalam hal ini mantan pekerja memiliki hak atas pensiun ditunda dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain atau dana pensiun lembaga keuangan, besarnya hak atas dana yang dialihkan adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran hak atas pensiun ditunda pada saat pengalihan

yang sekurang-kurangnya sama dengan akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak.

Contoh perhitungan pembayaran manfaat pensiun:

Nama	: Basri Basarong
Nippos	: 964272532
Tempat, tgl lahir	: Bantaeng 10 juli 1964
Mulai bekerja	: 01 mei 1988
Status kawin	: Kawin/ usia istri 44 tahun
Tgl berhenti	: 29 desember 2016
Masa kerja	: 28 tahun 7 bulan
Usia	: 52 tahun 5 bulan
Status PHK	: Meninggal
Grade	: 9
Gaji terakhir dibayar	: Desember 2016
Gaji	:
Gaji pokok	Rp. 649.000
Tunj. Konjungtur	Rp. 2.750.000
Tunj. Grade	Rp. 1.590.000
Tunj. Jabatan	<u>Rp. _____</u>
Jumlah Gaji	Rp. 4.989.000

Perhitungan :

**a. Hak Pesangon :**

Masa kerja 28 tahun diperoleh angka 9

$$9 \times 4.989.000 \times 2 = \text{Rp. } 89.802.000$$

Pengurangan pesangon atas program pensiun :

PHDP = 1,46 x gaji pokok

$$1,46 \times 649.000 = 947.540$$

Pensiun bulanan : NS x 2,5% x masa kerja x PHDP

Table nilai sekarang pada usia 52,5 tahun diperoleh 62,97%

$$62,97 \times 2,5\% \times 28 \times 947.540 = 417.666$$

Pensiun janda/duda : 60% x 417.666 = 250.599

Tabel nilai sekarang sekaligus janda/duda

Pada usia 44 tahun diperoleh 8,949590

Pensiun janda/duda bulanan x 12 x nilai sekarang sekaligus

$$250.599 \times 12 \times 8,949590 = 26.913.099$$

Iuran pensiun berasal dari perusahaan

$$68,95\% \times 26.913.099 = \underline{\text{Rp. } 18.556.581}$$

Selisih pesangon dengan iuran pensiun dari perusahaan sebesar = Rp. 71.245.419

Nilai uang pesangon yang menjadi haknya (Jumlah a) = Rp. 71.245.419

**b. Uang penghargaan masa kerja :**

Masa kerja : 24 tahun diperoleh angka 10

$$10 \times 4.989.000 \quad (\text{Jumlah b}) = \underline{\text{Rp. } 49.890.000}$$

$$\text{Jumlah a+b} = \text{Rp. } 121.135.419$$

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai PT. Pos Indonesia Cabang Bulukumba bagian SDM khususnya gaji, iuran pensiun terdiri dari iuran normal yang merupakan tanggungan karyawan perusahaan ditetapkan sebesar  $5\% \times$  Penghasilan Dasar Pensiun dan iuran normal yang menjadi tanggungan pemberi kerja ditetapkan sebesar  $13,5\% \times$  Penghasilan Dasar Pensiun.

Sebagai contoh, misalkan seorang karyawan memiliki gaji dasar sebesar Rp. 4.500.000,- dengan iuran peserta (IP) sebesar 5% dan iuran pemberi kerja (IPK) sebesar 13,5%. Jurnal yang dicatat untuk pencatatan gaji pegawai jika tidak ada potongan adalah

Beban Gaji Rp 4.500.000,-

Kas                      Rp 4.500.000,-

Tetapi karena adanya potongan terhadap gaji dasar karyawan, maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Beban Gaji Rp 4.500.000,-

Beban IPK Rp. 607.500,-

Hutang Iuran Pensiun    Rp    225.000,-

Hutang IPK                      Rp    607.500,-

Sumbangsih                    Rp      3.500,-

Iuran Dana Kematian    Rp      2.000,-

Kas                                      Rp 4.269.500,-

Karena iuran pensiun peserta langsung dipotong pada gaji karyawan, maka disebelah debet beban gaji akan dicatat Rp 4.500.000,- dan disebelah kredit kas akan dicatat sebesar Rp 4.500.000,- sedangkan sisanya Rp 230.500,- terdiri dari Rp 225.000,- ( $\text{Rp } 4.500.000 \times \text{iuran pensiun } 5\%$ ), sumbangsih Rp 3.500,- dan iuran dana kematian Rp 2.000,- akan dicatat di sebelah kredit sebagai potongan langsung gaji karyawan. Akun iuran pensiun dianggap tidak mempengaruhi kas karena merupakan kewajiban dari setiap karyawan untuk membayar iuran pensiun tersebut. Dalam hal ini perusahaan hanya membantu untuk menyetorkan iuran pensiun ke Dapenpos dari hasil potongan iuran pensiun karyawan.

Perusahaan juga menjalankan kewajiban sebagai pemberi kerja dengan membayar iuran pensiun selaku beban perusahaan yang akan dibayarkan oleh perusahaan sendiri. Besarnya iuran yang dibayarkan adalah 13,50% sehingga perusahaan mencatat jurnal beban iuran pemberi kerja (IPK) disebelah debet sebesar Rp 607.500,- dan mencatat sebelah kredit hutang IPK. Rp 607.500,- diperoleh dari hasil hitungan besarnya IPK  $13,50\% \times \text{gaji karyawan sebesar Rp } 4.500.000,-$ . Pada saat disetorkan ke rekening dana pensiun (Dapenpos), perusahaan akan menghapus kewajiban mereka terhadap iuran pensiun karena tanggung jawab dari perusahaan hanya menghimpun dan menyetorkan iuran dana pensiun ke rekening Dapenpos. Selanjutnya pihak Dapenposlah yang bertanggung jawab untuk mengelola iuran dana pensiun dan menyalurkan kepada para peserta dana pensiun pada saat peserta memasuki masa pensiunnya. Untuk itu, maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Hutang Iuran Pensiun	Rp 225.000,-
Hutang IPK	Rp. 607.500,-
Kas	Rp 832,500,-

### 1. Regulasi dan Kebijakan dana pensiun pos

Dana pensiun Sebagai Badan Hukum yang didirikan PT Pos Indonesia (Persero), Dapenpos dibangun dengan berlandaskan berbagai pranata hukum yang menjadi sumber acuan atau dasar pijakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Bapepam & lembaga Keuangan, Perusahaan Pendiri Dapenpos yang dapat dirinci sebagai berikut :
  - 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun.
  - 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
  - 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 510/KMK.06/ 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Pendanaan

dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.05/ 2005 tanggal 18 November 2005.

- 4) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2344.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.
- 6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-136.BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- 7) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 51/Dirut/0909 tanggal 7 September 2009 tentang Arahannya Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/ 2008 tanggal 5 Desember 2005 tentang Investasi Dana Pensiun.
- 9) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-01/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
- 10) Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 61/Dirut/0712 tanggal 25 Juli 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-770/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013  
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 02/POJK.05/2013  
Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.05/2013  
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.05/2013  
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/POJK.05/2013  
Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.02/2014  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Akuntansi dana pensiun pada dana pensiun pos yang disesuaikan dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi kerja yang menerapkan program pensiun manfaat pasti; PSAK No.18, UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, peraturan pemerintah, dll.

Dalam PSAK No.18, kekhususan Standar Akuntansi Keuangan dana pensiun terletak pada penentuan kewajiban manfaat pensiun, penilaian aktiva, dan isi laporan keuangan dana pensiun pos dalam menentukan kewajiban manfaat pensiun menggunakan rumus manfaat pensiun yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun sebagaimana dijelaskan pada landasan teori. Laporan keuangan dana pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) maupun PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti).

Laporan keuangan dana pensiun pos bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu dana pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya.

Penelitian ini juga didukung dan sejalan dengan adanya penelitian terdahulu oleh Lusiana Iin Puspitasari dan Agus Tony Poputra (2016), Noviyanti (2005), Elviana Oktavia Bukit (2012) dan Cynthia Imelda Mose dan Inggriani Elim.

Tabel 5.2 Kesesuaian Dana Pensiun Pos dengan PSAK No. 18

No	Keterangan	PSAK No. 18	Dana Pensiun Pos	Penjelasan
1	Ketentuan Umum	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun -Keputusan Menteri Keuangan -Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)	Penerapan yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan PSAK No. 18 dilihat dari peraturan yang berlaku
2	Rumus Manfaat	Besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah di terapkan dalam peraturan dana pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, factor penghargaan pertahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun	Rumusnya dinilai berdasarkan masa kerja, factor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun. (dapat dilihat dalam contoh perhitungan pada hasil penelitian)	Penerapan rumus dana pensiun yang diterapkan di PT. Pos Indonesia (Persero) sudah sesuai dengan PSAK No. 18 yang berlaku dilihat dari contoh perhitungan pada hasil.

Sumber : pengolahan data

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun Pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18 yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan akuntansi dana pensiun pemberi kerja yang menerapkan program pensiun manfaat pasti seperti: PSAK No.18, UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun, keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dana Pensiun, serta Arahan Investasi oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.
2. Peserta dana pensiun ini meliputi karyawan tetap yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan terdaftar pada dana pensiun. Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir yang dipakai untuk menetapkan atau menghitung besarnya manfaat pensiun dan iuran pensiun. Dari pelaksanaan aktivitas Dana Pensiun Pos untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2016, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan arahan investasi dari pendiri baik terhadap manajemen resiko, batasan kuantitatif, maupun batasan kualitatif. Semua transaksi pada jenis-jenis instrumen investasi yang diperkenankan serta

persentasenya pada setiap tanggal penempatan terhadap jumlah investasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan arahan investasi.

## **B. Saran**

1. Untuk lebih mengoptimalkan pemahaman karyawan terhadap program dana pensiun yang dijalankan perusahaan sebaiknya pihak manajemen memberikan arahan yang lebih jelas mengenai peraturan-peraturan yang dijalankan perusahaan. dan pengelola program dana pensiun lebih memperhatikan peraturan-peraturan terbaru yang sesuai dengan PSAK.
2. Agar supaya asumsi yang dipakai pada perhitungan manfaat pensiun berikutnya dapat lebih akurat, maka Dana Pensiun perlu melakukan pencatatan yang lengkap dan terinci atas data peserta dan aliran dana pensiun baik yang masih dalam proses program dana pensiun maupun dana pensiun yang telah dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abu bakar dan Wibowo. 2008. *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Jakarta: Cikal Sakti
- Bukit, Elvina Octavia. 2012. “*Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina*”. Skripsi. Makassar : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Dedhy Sulistiawan. 2006. *Akuntansi Perusahaan Jasa*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Dana Pensiun.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 343/KMK.017/1995.
- Noviyanti. 2005. *Analisis Rasio Pendanaan Pada Pogram Pensiun Manfaat Pasti (Studi Kasus Dana Pensiun Telkom)*. Accounting Journal University Widyatama. Hal 215-225
- Nussy, Andika F.P. 2014. *Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*. Vol.2 No.4:444-453.
- Puspitasari, LusianaLin., dan Agus Tony Poputra. 2016. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK*. Vol.4 No. 1:231-241.
- Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang – Undang Peublik Indonesia Tentang Dana Pensiun. Nomor 11 Tahun1992.
- Wahab, Zulaini. 2005. *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wild, John. J, K.R. Subramanyam, Robert F.H, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*, Penterjemah : Bachtiar & Harahap, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-dana-pensiun-definisi-jenis.html> tgl 6/2/17

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/328/jbptunikompp-gdl-rostikaeff-16391-3-bab2-0006.pdf>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>

<http://www.posindonesia.co.id>

<http://www.dapenpos.co.id>

## RIWAYAT HIDUP



Nur Ikhsana, lahir pada tanggal 21 Mei 1995 di kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari pasangan Sumardi dan Misnawati. Memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri 5 Lembang Cina Bantaeng pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2010. Kemudian tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada program Strata Satu (S1).

# LAMPPIRAN